



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR **40** TAHUN 2014

TENTANG

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan administrasi Negara dan upaya untuk meningkatkan layanan institusi kepada publik, perlu adanya standar dalam pemberian layanan;
- b. bahwa standar pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 3 Tahun 2011 tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan dipandang perlu untuk disesuaikan;
- c. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 127);
3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara tahun 2013 Nomor 1245)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG *STANDARD OPERATING PROCEDURES* (SOP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Pasal 1

Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara merupakan acuan baku bagi pegawai di lingkungan Lembaga Administrasi Negara dalam melaksanakan proses manajemen dan pemberian pelayanan, baik kepada pihak internal maupun eksternal.

Pasal 2

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 termuat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

1. SOP di lingkungan Sekretariat Utama;
2. SOP di lingkungan Kajian Kebijakan;
3. SOP di lingkungan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
4. SOP di lingkungan Inovasi Administrasi Negara;
5. SOP di lingkungan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A);
6. SOP di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 4

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dirinci lebih lanjut oleh setiap unit kerja yang ada di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 5

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2011 tentang *Standard Operating Procedures* (SOP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di *Jakarta*
Pada tanggal *29 Desember 2014*

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, *u*



AGUS DWIYANTO